



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. **JOHANI.**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Kab. Bulukumba, bertempat tinggal di jalan Bung Tomo No.2 Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa, Nomor: B.1933-XIII/KC/ADK/08/2017 tanggal 1 Agustus 2017 kepada:

1 DAENG MANABA.

Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor CabangBulukumba.

2 ACHMAD AFFANDY H.

Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ponre.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Bulukumba sebagai Penggugat, beralamat di Jl. Bung Tomo No. 2 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa No. 1933-XIII/KC/ADK/08/2017 tanggal 1 Agustus 2017. Pemberian Kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cabang Bulukumba, selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT.**

II. Nama : **Nani Suryani Amin.**
Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 21 April 1974.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat Tinggal : RT/RW. 001/003
Kompleks Terminal Kelurahan Caile
Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Nomor Handphone : 085 255 597 772.

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT I.**

III. Nama : **Muhammad Ishak.**
Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 20 Desember 1965.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Tempat Tinggal : RT/RW. 001/003 Kompleks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Kelurahan Caile Kecamatan Ujung
Bulu Kabupaten Bulukumba.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Nomor Handphone : 085 242 477 153.

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT II.**

Menerangkan bahwa Para Pihak bersedia dan ingin mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam Gugatan Sederhana tertanggal 12 September 2017, yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bulukumba, di bawah Nomor 04/Pdt.G.S/2017/PN.BLK., dengan jalan perdamaian.

Bahwa kemudian Para Pihak telah sepakat mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Persetujuan dan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

1. Total tunggakan pihak Tergugat dari bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 (13 bulan) sebesar Rp. 38.667.100,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan harus dilunasi selambat-lambatnya pada bulan Desember 2017.
2. Adapun sisa kewajiban pihak Tergugat akan diangsur tiap bulannya terhitung mulai tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp. 2.866.700,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
3. Apabila perjanjian poin 1 dan 2 tidak dipenuhi oleh pihak Tergugat, maka kesepakatan ini batal, maka akan dikembalikan ke opsi sebelumnya untuk diproses secara hukum dan akan dilakukan lelang agunan.

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2017 oleh Para Pihak tersebut yang diserahkan di persidangan dan dibacakan isinya oleh Para Pihak, maka Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 04/Pdt.G.S/2017/PN.BLK.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini.

Pengadilan Negeri tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca Persetujuan dan Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa Para Pihak telah berdamai yang dituangkan dalam surat Persetujuan dan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 3 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pihak yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 154 Rbg, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu pihak Penggugat, pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi Persetujuan dan Kesepakatan Perdamaian (*Acta van Dading*) yang telah disepakati oleh Para Pihak tersebut diatas.
2. Menghukum Para Pihak, yaitu pihak Penggugat, pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **Hj. RUSYDIATI HAFNI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang dihadiri oleh pihak **Penggugat**, pihak **Tergugat I** dan pihak **Tergugat II** tersebut.

HAKIM,

t t d

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

Hj. RUSYDIATI HAFNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Relas Pemanggilan | : Rp. 240.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h : Rp. 356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)